

BUPATI SANGGAU

PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 41 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SANGGAU

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 13 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa khususnya kelembagaan RT, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Rukun Tetangga;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 13 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sanggau.
- 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Sanggau.
- 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau.
- 5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau.
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Kepala Desa adalah sebutan untuk pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 8. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
- 9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
- 10. Rukun Tetangga untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
- 11. Kepala Keluarga adalah penanggung jawab anggota keluarga.
- 12. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Rukun Tetangga dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk:

- a. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang didasarkan atas kegotong-royongan dan kekeluargaan.
- b. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan; dan
- c. Menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Tugas Pokok Rukun Tetangga membantu Lurah / Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- (2) Rukun Tetangga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

BAB IV

RUKUN TETANGGA

Bagian Kesatu

Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan RT

- (1) Rukun Tetangga Setiap Desa dan Kelurahan dapat dibentuk, dihapuskan dan digabung yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah / Kepala Desa.
- (2) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembentukan RT baru atau pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih.
- (3) Penghapusan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila dalam 1 (satu) RT tidak memenuhi persyaratan jumlah Kepala Keluarga akibat dari perpindahan penduduk, bencana alam dan peristiwa-peristiwa kependudukan lainnya.
- (4) Penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh berkurangnya persyaratan jumlah Kepala Keluarga dari RT yang berdekatan, atau penggabungan beberapa RT yang bersandingan.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pembentukan RT

Pasal 5

- (1) Setiap RT memenuhi paling sedikit 30 Kepala Keluarga dan paling banyak 150 Kepala Keluarga.
- (2) Bagi wilayah pemukiman yang kepadatan penduduknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mempunyai jarak yang cukup jauh dari RT terdekat, dapat disesuaikan dengan keadaan setempat setelah mendapat persetujuan dari Lurah/Kepala Desa.
- (3) Penghapusan, penggabungan RT dilakukan melalui musyawarah mufakat RT yang difasilitasi oleh Lurah/Kepala Desa.
- (4) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud ayat (3) melalui forum-forum resmi dihadiri paling kurang 50 % (lima puluh persen) dari jumlah Kepala Keluarga dalam satu RT.
- (5) Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara yang disampaikan kepada Lurah / Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai pembentukan, penghapusan atau penggabungan RT dan diketahui oleh Camat.
- (6) Nama-nama RT diberi nomor berdasarkan nomor urut pembentukan di setiap Kelurahan/Desa.

Bagian Ketiga Susunan Pengurus Rukun Tetangga Pasal 6

- (1) Susunan Pengurus RT terdiri dari :
 - a. Ketua:
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Bendahara.
- (2) Apabila dipandang perlu Pengurus RT dapat dilengkapi dengan pembantu-pembantunya yang terdiri dari seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Seksi-seksi ditunjuk oleh Ketua RT setelah musyawarah mufakat dengan Pengurus RT lainnya.

Bagian Keempat

Anggota Rukun Tetangga

Pasal 7

Anggota RT adalah Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) yang terdaftar sebagai penduduk pada RT yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Anggota Rukun Tetangga

- (1) Anggota RT mempunyai hak:
 - a. Dipilih menjadi Pengurus RT kecuali bagi WNA;
 - b. Memilih Pengurus RT;
 - c. Mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT; dan
 - d. Mendapatkan pelayanan dari Pengurus RT yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pengurus RT.

- (2) Anggota RT mempunyai kewajiban:
 - a. Melaksanakan keputusan musyawarah RT;
 - b. Mendukung terselenggaranya tugas dan kewajiban Pengurus RT; dan
 - c. Berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus RT.

Bagian Keenam Tata Cara Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga Paragref Kesatu Pemilihan Ketua Rukun Tetangga Pasal 9

- (1) Pemilihan Ketua RT dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Ketua RT.
- (2) Panitia Pemilihan Ketua RT dipilih dalam musyawarah Ketua RT bersama Tokoh Masyarakat difasilitasi dan disahkan oleh Lurah / Kepala Desa.
- (3) Panitia pemilihan Ketua RT, terdiri dari Ketua, Sekretaris dan beberapa anggota sesuai kebutuhan.
- (4) Berita Acara hasil pemilihan Ketua RT disampaikan kepada Lurah / Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah / Kepala Desa.
- (5) Apabila pemilihan Ketua RT tidak tercapai, maka Lurah / Kepala Desa berhak menunjuk sementara Ketua RT paling lama 6 (enam) bulan dan segera melaksanakan pemilihan berikutnya.
- (6) Pemilih dalam pemilihan Ketua RT adalah para kepala keluarga yang memiliki kartu Keluarga dan bertempat tinggal di RT tersebut.
- (7) Apabila kepala keluarga berhalangan hadir dapat diwakilkan oleh salah satu keluarga yang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum 17 (tujuh belas) tahun tapi telah menikah.

Paragraf Kedua

Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga

Pasal 10

- (1) Pemilihan Pengurus RT dilaksanakan dalam suatu musyawarah RT.
- (2) Pemilihan Pengurus RT yang terdiri dari Sekretaris, Bendahara dan seksi seksi dengan cara musyawarah mufakat.
- (3) Berita Acara pemilihan Pengurus RT disampaikan kepada Lurah / Kepala Desa.

Bagian Ketujuh

Hak dan Kewajiban Pengurus Rukun Tetangga

- (1) Pengurus RT berhak memimpin dan mengurus RT sehingga maksud dan tujuan pendirian RT dapat tercapai.
- (2) Pengurus RT berhak untuk menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Lurah / Kepala Desa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- (3) Pengurus RT mempunyai kewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. Melaksanakan keputusan musyawarah RT;
 - c. Membina kerukunan hidup warga;
 - d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas RT dalam musyawarah RT setiap tahun; dan
 - e. Melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu kepada Lurah / Kepala Desa.

Bagian Kedelapan Masa Bhakti Pengurus Rukun Tetangga Pasal 12

- (1) Masa bhakti Pengurus RT selama 5 (lima) tahun untuk Kelurahan dan 6 (enam) tahun untuk Desa terhitung sejak ditetapkan dengan Keputusan Lurah / Kepala Desa dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) kali masa bhakti dengan ketentuan belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Pengurus RT berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Pindah tempat tinggal diluar wilayah RT yang bersangkutan;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 berdasarkan keputusan musyawarah RT;
 - e. Tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Pengurus RT secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama enam bulan ; dan/atau
 - f. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Pengurus RT.
- (3) Ketua RT yang berhenti atau diberhentikan sebelum selesai masa bhaktinya dapat diganti oleh salah seorang Pengurus RT berdasarkan Keputusan Musyawarah RT sampai masa bhaktinya berakhir.
- (4) Sekretaris dan Bendahara RT yang berhenti atau diberhentikan sebelum selesai masa bhaktinya dapat diganti sampai masa bhaktinya berakhir berdasarkan usul Ketua RT.
- (5) Pemberhentian dan pergantian Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Lurah / Kepala Desa.
- (6) Sebelum 3 (tiga) bulan berakhir masa bhaktinya, Pengurus RT wajib memberitahu secara resmi dan secara tertulis kepada Lurah / Kepala Desa tentang berakhirnya masa bhaktinya.

Bagian Kesembilan

Syarat-Syarat Menjadi Pengurus Rukun Tetangga

Pasal 13

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Pengurus RT adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
 - c. Penduduk RT setempat dan bertempat tinggal tetap pada RT setempat;
 - d. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi tingginya 60 (enam puluh) tahun
 - e. Pendidikan minimal SLTP atau sederajat;
 - f. Pendidikan sebagaimana huruf e diatas, apabila pada saat pendaftaran pengurus RT tidak ada yang mendaftar dengan pendidikan SLTP atau sederajat maka dapat diterima minimal SD atau sederajat;
 - g. Sudah dan atau pernah menikah;
 - h. Sehat jasmani dan rohani; dan
 - i. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- (2) Pengurus RT tidak boleh merangkap jabatan sebagai Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan / Desa dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Bagian Kesepuluh

Musyawarah Rukun Tetangga

- (1) Musyawarah RT merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan dilingkungan RT.
- (2) Musyawarah RT dihadiri oleh Pengurus RT dan Anggota RT yang bersangkutan yang diwakili oleh Kepala Keluarga.
- (3) Musyawarah RT sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ + 1 (setengah ditambah satu) dari anggota RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana ayat (3), tidak dapat terpenuhi, maka musyawarah diundur sekurangkurangnya 1 x 24 jam dan paling lama 3 x 24 jam, musyawarah berikutnya dianggap sah serta dapat mengambil keputusan tanpa memperhatikan jumlah anggota yang hadir.
- (5) Musyawarah RT dipimpin oleh Ketua RT, apabila Ketua RT tidak hadir maka rapat dipimpin oleh Sekretaris RT, atau anggota pengurus lainnya.
- (6) Segala keputusan musyawarah diambil atas dasar mufakat dan apabila mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil menurut suara terbanyak.

- (7) Musyawarah RT dilaksanakan:
 - a. Sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
 - b. Atas undangan Pengurus RT; dan/atau
 - c. Atas permintaan tertulis, sekurang-kurangnya ¼ (seperempat) dari jumlah anggota;
- (8) Musyawarah RT berfungsi untuk:
 - a. Memilih Pengurus RT;
 - b. Merumuskan dan menetapkan program kerja RT;
 - c. Menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus RT; dan
 - d. Dalam musyawarah RT, Lurah / Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat hadir dan dapat memberikan pertimbangan serta nasehatnya.

BAB V

DANA RT

Pasal 15

- (1) Sumber dana RT dapat diperoleh dari swadaya masyarakat, bantuan Pemerintah Propinsi, bantuan Pemerintah Kabupaten, bantuan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lainnya yang sah.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di administrasikan secara tertib dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus RT.

BAB VI

KOP SURAT, STEMPEL DAN PAPAN NAMA RT

Bagian Kesatu

Bentuk dan Isi Kop Surat RT

Pasal 16

- (1) Kop Surat RT memuat sebutan nama RT yang bersangkutan, nama Kelurahan / Desa, Kecamatan dan Kabupaten Sanggau, Alamat, Nomor Telepon dan Kode Pos.
- (2) Kop Surat RT digunakan untuk surat atau keperluan administrasi lain yang ditanda tangani oleh Ketua RT atau pejabat lain yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Bentuk dan Isi Stempel RT

- (1) Setiap RT mempunyai Stempel dan berbentuk bulat.
- (2) Stempel RT berisi nama RT serta nama Kelurahan / Desa.
- (3) Stempel RT diletakkan pada bagian kiri dari tanda tangan RT atau pejabat penanda tangan.

Pasal 18

- (1) Papan nama RT berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 1 (satu) berbanding 2 (dua) berisi Nama RT yang bersangkutan dan Nama Kelurahan / Desa.
- (2) Papan Nama RT berwarna dasar putih dengan tulisan huruf balok berwarna hitam.
- (3) Papan Nama RT ditempatkan didepan tempat tinggal Ketua RT.

BAB VII PEMBINAAN Pasal 19

Pembinaan dan pengawasan terhadap RT dilakukan oleh Lurah / Kepala Desa, Camat dan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Ketua RT serta pengurus RT yang telah menjabat pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sebagai Ketua RT, sebagaimana Pengurus RT sampai dengan masa bhaktinya berakhir.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 22 Desember 2011

BUPATI SANGGAU,

TTD

SETIMAN, H. SUDIN

Diundangkan di Sanggau pada tanggal, Desember 2011 Sekretans Daerah Kabupaten Sanggau

Drs. C. ASPANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2011 NOMOR .4J......

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SANGGAU


NOMOR

41 TAHUN 2011

TANGGAL

22

DESEMBER 2011



CONTOH PAPAN NAMA RT

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
KECAMATAN......
DESA/KELURAHAN.....
KETUA RT.....

Diundangkan di Sanggau pada tanggal Desember 2011 Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau

Drs. C. ASPANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2011 NOMOR

Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 22 Desember 2011

BUPATI SANGGAU

TTD

SETIMAN, H. SUDIN